

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Dimana dengan kondisi perkonomian yang sekarang ini sangat memprihatinkan, membuat manusia tersebut menghalalkan segala cara baik itu dengan cara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan kehidupan. Dari media elektronik dan media-media masa menunjukan bahwa sering terjadinya tindak pidana pencurian yang berbagai jenisnya dilatar belakanginya karena kebutuhan kehidupan yang tidak terpenuhi.¹

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, berbunyi “Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Penjelasan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP diatas sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif: Barang siapa
- b. Unsur Objektif:
 - 1) Mengambil suatu barang,

¹ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm. 87

- 2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 3) Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.²

Salah satu perkara pencurian adalah perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tobelo dengan Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Tob, pada tanggal 15 Oktober 2020 telah mengadili terdakwa yang bernama Hendri Novita Alias Hendrik, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Maka dari itu, terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo. Kasus ini bermula pada 5 maret 2020, saat Hendri Novita Alias Hendrik keluar dari terowongan underground PT Nusa Halmahera Minerals membawa 8 delapan kantong batuan yang mengandung emas tanpa ijin atau sepengetahuan dari PT NHM, saksi M Noer Achwandy dan Saksi M Arsyar alias Arsyad yang melakukan pemeriksaan di kendaraan yang dikendarai terdakwa di area Check Point, batuan mengandung emas tersebut dengan jumlah kerugian Rp. 49.646.412.

Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam menjatuhkan Putusan tentunya memperhatikan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang beralah melakukannya”. Dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1)

² Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hl.92

KUHAP yang berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Dalam hal proses pembuktian dalam perkara pidana merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai fondasi utama untuk mencapai keadilan. Keberhasilan proses ini tidak hanya mempengaruhi nasib terdakwa, tetapi juga berdampak pada pemulihan hak-hak korban serta pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya difokuskan pada upaya untuk menunjukkan kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berlangsung dengan menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Pembuktian yang dilakukan dalam system peradilan pidana harus berlandaskan pada alat bukti yang sah, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dilandasi oleh bukti-bukti yang valid dan relevan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penuntutan. KUHAP sendiri mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang semuanya harus diperoleh dan diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kualitas dan validitas dari bukti yang diajukan sangatlah penting, serta analisis kritis oleh hakim

menjadi krusial dalam memastikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam prakteknya, proses pembuktian seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kredibilitas saksi, keabsahan bukti elektronik, serta perlindungan terhadap saksi dan korban. Tantangan-tantangan ini menuntut ketelitian dan kehati-hatian dari semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, proses pembuktian yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga integritas system peradilan pidana itu sendiri.³

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memiliki keyakinan yang kokoh, yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip ini menegaskan pentingnya kualitas dan validitas alat bukti yang diajukan selama persidangan. Setiap alat bukti harus tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan keyakinan hakim. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menganalisis dan menilai bukti yang diajukan secara kritis, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan, baik bagi korban maupun terdakwa. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pembuktian ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks.

³ Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.

Kredibilitas saksi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil pembuktian. Saksi yang memiliki motivasi tertentu atau yang memberikan kesaksian yang tidak konsisten dapat menjadi sumber masalah dalam menentukan kebenaran. Selain itu, di era digital saat ini, bukti elektronik seperti rekaman suara, video, dan pesan teks semakin sering diajukan dalam persidangan. Meskipun bukti elektronik ini diakui dalam hukum Indonesia, keabsahannya seringkali diperdebatkan, terutama mengenai cara pengumpulan dan otentikasinya. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi isu krusial dalam proses pembuktian. Dalam beberapa kasus, saksi dan korban mungkin menghadapi intimidasi atau ancaman, yang dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur dan lengkap. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses peradilan tanpa rasa takut.

Proses pembuktian dalam perkara pidana merupakan inti dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menegakkan keadilan. Dalam setiap perkara pidana, pembuktian menjadi fondasi utama yang menentukan apakah seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas tuduhan yang dikenakan. Proses ini tidak hanya melibatkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip hukum yang ketat dan konsisten. Sebagai elemen krusial, proses pembuktian harus mampu menjamin bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan untuk korban dan

masyarakat, tetapi juga untuk terdakwa yang hak-haknya harus dilindungi dari potensi kesalahan dalam proses penuntutan.⁴

Berangkat dari hal tersebut diatas menarik bagi penulis untuk mengkaji secara mendalam terkait Kualitas Alat Bukti pada suatu pembuktian yang berefek pada penahanan tersangka dalam tindak pidana pencurian, yang penulis susun pada sebuah permasalahan. Hal ini berhubungan pada hukum pembuktian pada perkara tindak pidana pencurian menggunakan arti mencari keobjektifan pada tiap hukum pembuktian yang berujung pada penahanan tersangka hingga penyampaian bukti di persidangan, serta bagaimana bukti-bukti tersebut dinilai oleh hakim. Dari hal tersebut penelitian lebih lanjut dalam tugas akhir penulisan Tesis dengan Judul **Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob?
2. Bagaimana argumentasi hukum hakim dalam menilai Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob?

⁴ Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, pada hakikatnya Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum hakim dalam menilai Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat mempunyai manfaat dan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum acara pidana mengenai Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian.
2. Manfaat Praktis. Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan serta dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian yang sudah ada dan yang sedang dilaksanakan pada Universitas Khairun Ternate, analisis hukum kualitas alat

bukti tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 81/PID.B/2020/PN Tob) belum di teliti di Universitas Khairun. Namun terdapat judul tesis dari beberapa perguruan tinggi lain yang obyek penelitiannya dapat disandingkan dengan tesis yang penulis angkat yakni: Pertama, Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan” yang ditulis oleh DEDIYANSYAH PUTRA GINTING di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan penelitiannya bertujuan untuk menganalisis (1) tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. dan (2) penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan.

Kedua, Tesis dengan judul “Analisis pembuktian hukum perkara tindak pidana penggelapan melalui Elektronik system (studi perkara nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn) yang di tulis oleh SOMAERIN SAPUTRA di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, penelitiannya bertujuan untuk menganalisis (1) pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui elektronik system (2) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan melalui elektronik system perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn.

Sementara perbedaan dengan Tesis yang Penulis angkat ini adalah bahwa tulisan penulis ini lebih difokuskan kepada analisis hukum kualitas alat bukti tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 81/PID.B/2020/PN Tob)

yang difokuskan untuk menganalisis Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian serta menganalisis argumentasi hukum hakim dalam menilai Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN Tob.